



P E N E T A P A N
Nomor 1453/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

MUHAMMAD TOHARI Bin MUH KAYAT, NIK 3404112210640001, Jenis kelamin laki laki, Malang, 22-10-1964, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Tanjung RT03 RW029 Desa Umbul Martani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad ;

1. Haryo Witjakso, SH.,NIA. 15.03653 PERADI, Sumpah PT pada tanggal 8 Desember 2015, Masa berlaku s/d 31 Desember 2021;
2. Drs. Zakarias Balol,SH, M.Pd., NIA.15.03760 PERADI, Sumpah PT pada tanggal 8 Desember 2015, Masa berlaku s/d 31 Desember 2021;

Keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **Haryo Witjakso Sh & Partner's**, yang beralamat di Kantor Hukum Jalan Raya Ngebruk No 71 Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang Telp. 082132094059, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2020 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya mohon disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2020 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kabuten Malang Nomor 0691/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah saudara laki laki sekandung seayah seibu dari almarhumah Rokhimah Binti Muh Kayat yang lahir pada 02-12-1959, dan sebelum almarhum meninggal telah melakukan perceraian/berstatus cerai hidup sejak tanggal 11 Maret 2010 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak ;
2. Bahwa pada hari Selasa 24 September 2019, telah meninggal dunia saudara perempuan sekandung seayah seibu pemohon karena sakit bernama Rokhimah Binti Muh Kayat bertempat tinggal terakhir di alamat Kepanjen Permai JJ-10 RT26 RW05 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang - Jawa Timur sesuai Kutipan Akte Kematian (terlampir), dan selanjutnya disebut Almarhumah ;
3. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Muh Kayat telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada hari Kamis, tanggal 07-07-1994 dan juga ibunya yang bernama Jumirah telah meninggal dunia lebih dulu pada Jum'at, tanggal 31-12-1994 ;
4. Bahwa selama perkawinan orangtua pemohon almarhum Muh Kayat dengan almarhumah Jumirah, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pemohon Muhammad Tohari Bin Muh Kayat (laki laki) dan almarhumah Rokhimah Binti Muh Kayat (perempuan) ;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah Rokhimah Binti Muh Kayat saat ini dan yang masih hidup adalah pemohon Muhammad Tohari Bin Muh Kayat ;
6. Bahwa Pemohon yang beragama Islam, mengajukan penetapan waris dari almarhumah Rokhimah Binti Muh Kayat untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mustahak dari Almarhumah dan untuk kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Ahli Waris dalam mengurus :

- 6.1 Administrasi kepegawaian di PT Taspen karena meninggal
- 6.2 Mengurus SHM yang masih dalam Jaminan di Bank BTN karena meninggal
- 6.3 Pencairan rekening pada Bank Jatim a.n ROKHIMAH rek no 0602127354 karena meninggal
- 6.4 Pencairan rekening pada Bank BRI cabang Marthadinata dengan rek no 034401016107539 dan rek no 034401101148505 karena meninggal

7. Berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Rokhimah Binti Muh Kayat telah meninggal dunia pada hari Selasa 24 September 2019 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Rokhimah Binti Muh Kayat adalah: pemohon Muhammad Tohari Bin Muh Kayat (saudara laki laki sekandung seayah seibu)
4. Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah nyata hadir di muka sidang, dan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor 3404112210640001

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (P.1)

2. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan Nomor LK/772/C/XI/2019/Polsek yang di keluarkan oleh Polsek Kalipare Kabupaten Malang, (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomer 3404111202052288 tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Almarhum Rokhimah nomer 3507131804130002 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang , (P.4)
5. Fotokopi Akta cerai Almarhum Rokhimah nomer 1421/AC/2010/PA. Kab. Mlmg tanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kab.Malng, (P.5)
6. Fotokopi Duplikat Akta Nikah orangtua Almarhum Rokhimah nomer Kk.12.04.08/PW.01/70/2013 tanggal 03 September 2013 yang di keluarkan oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman, (P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Rokhimah yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Malang, (P.7)
8. Fotokopi surat keterangan kematian Mukhayat (ayah dari Rokhimah) nomer 474.3/02/P/1X/2013 tanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulmartani kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman, (P.8);
09. Fotokopi surat pernyataan dari Ahli Waris nomer 470/380/35.07.13.2011/2019 tanggal 11 oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talangagung kecamatan Kepanjen kabupaten Malang , (P.9)
10. Fotokopi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga atas nama ROKHIMAH tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang , (P.10);

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat keterangan kematian Jumirah (ibu dari Rokhimah) nomer 474.3/17/P/1X/2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulmartani kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman, (P.11);
12. Fotokopi surat keterangan satu nama atas nama ROKHIMAH nomer 714/503/35.07.03.2011/2020 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talangagung kecamatan Kepanjen kabupaten Malang , (P.12) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, para Pemohon juga menghadapi saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Endang Tri Binti Imam Sujati , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru , tempat kediaman di dusun Parang Argo RT18 RW06 Desa Parang Argo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Rokhimah karena saksi adalah teman guru almarhum ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah adik dari almarhum Rokhimah dari cerita almarhum Rokhimah, namun saksi tidak kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah mengetahui data keluarga almarhum Rokhimah dari daftar gaji almarhum yang tidak mempunyai anak dan suami ;
- Bahwa saksi mengetahui Rokhimah tidak mempunyai suami karena sudah bercerai dan juga tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Rokhimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rokhimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepribadian Pemohon apakah Pemohon orang yang dapat bertanggungjawab, berperilaku baik dan dapat dipercaya;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena untuk mengurus uang Taspen almarhum dan uang tabungan alm. Taufiq di Bank Central Asia;
- 2. M. Ardiyanti Binti Panimin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Barisan RT10 RW10 Desa Arjowinangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pewaris yang bernama Rokhimah karena saksi teman guru;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon, hanya mengetahui dari almarhum Rokhimah kalau mempunyai saudara bernama Tohari rumahnya jogja;
 - Bahwa saksi mengetahui Rokhimah tidak mempunyai suami karena sudah bercerai dan juga tidak mempunyai anak ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Rokhimah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Rokhimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepribadian Pemohon apakah Pemohon orang yang dapat bertanggungjawab, berperilaku baik dan dapat dipercaya ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ahli waris karena untuk mengurus uang Taspen almarhum dan uang tabungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapai uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris, adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rokhimah yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019, dengan tujuan untuk mengurus harta almarhum Rokhimah termasuk mengurus Taspem dan uang tabungan Rokhimah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.12, dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon merupakan akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sah sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 berupa surat laporan kehilangan kartu keluarga orang tua Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk orang tua pemohon tanpa tanda tangan pelapor maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat , dengan demikian alat bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga pemohon dan almarhum, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sah sempurna, maka harus dinyatakan terbukti ayah Pemohon dengan ayah almarhum Rokhimah adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi akta Cerai almarhum, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sah sempurna, maka harus dinyatakan terbukti almarhum Rokhimah tidak mempunyai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi duplikat Akta nikah orantua Pemohon, yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa orang tua Pemohon bernama Mukhayat dan Jurimah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian Rokhimah yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa Rokhimah telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019 di Sleman Jogjakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat Kematian ayah Rokhimah yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa ayah Rokhimah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1994 di Sleman Jogjakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat Kematian ibu Rokhimah yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa ibu Rokhimah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1994 di Sleman Jogjakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat Keterangan tunjangan gaji Rokhimah yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa Rokhimah tidak mempunyai keluarga yang harus ditanggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi surat Kematian ibu Rokhimah yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa ayah Rokhimah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1994 di Sleman Jogjakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dari Desa Talangagung, yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris Rokhimah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai ahli waris alm. Taufiq , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah saudara/adik almarhum Rokhimah; .
- Bahwa Rokhimah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019
- Bahwa Rokhimah pada saat meninggal tidak mempunyai suami karena telah bercerai, dan dari pernikahannya tidak mempunyai anak ;
- Bahwa kedua orang tua Rokhimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal Almarhum Rokhimah sakit di rumahnya Talangagung, kemudian oleh Pemohon dibawa ke Sleman dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang sabar dalam mendidik, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas hartanya anak-anak;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta almarhum Rokhimah , antara lain Taspen,

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat an Nisa" ayat 12 sebagai berikut :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ رُحُلٌ مِّمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذِكِّهِمْ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَى بِهَا ۖ وَغَيْرُ مُمْرِرٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya; "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
(Q.S. An Nisa' : 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan keterangan tiga orang saksi para Pemohon menemukan fakta bahwa Rokhimah telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019 tanpa meninggalkan orang tua maupun anak, namun mempunyai seorang saudara bernama Muhammad Tohari ;

Menimbang, bahwa Muhammad Tohari tersebut beragama Islam, dan tidak ada halangan baginya untuk menerima harta waris, karena itu mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rokhimah Binti Muh Kayat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-An'aam ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat “

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Rokhimah Binti Muh Kayat telah meninggal dunia pada hari Selasa 24 September 2019 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Rokhimah Binti Muh Kayat adalah: Muhammad Tohari Bin Muh Kayat (saudara laki laki seayah seibu);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S. dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ARIFIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)